



JURNAL AL-HISBAH

Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

HUBUNGAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA MUSTAHIQ BAZNAS KOTA PEKANBARU

Lukman Hakim

STIE Syari'ah Bengkalis

Lukman_hakim94@ymail.com

Aulia Rozalia

STIE Syari'ah Bengkalis

auliarozza12@gmail.com

Rikzi Audina Putri

STIE Syari'ah Bengkalis

rizkiaudinaputri01@gmail.com

Mahfud

STIE Syari'ah Bengkalis

mahfudz10@gmail.com

Ade Herlina

STIE Syari'ah Bengkalis

adekherlina831@gmail.com

Yeni Kurnia Putri Yana

STIE Syari'ah Bengkalis

Yenikurniaputriyana@gmail.com

Sandik Prayitna Magara

STIE Syari'ah Bengkalis

sandikprayitna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Baznas Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis seberapa besar hubungan dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahiq. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Adapun sumber datanya adalah sekunder. Data-data ini diperoleh dari data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif memiliki hubungan terhadap keuntungan usaha mustahiq sebesar 20,675 % sedangkan 79,325% memiliki hubungan dengan variabel lain yang tidak diteliti seperti kesejahteraan mustahiq dan peningkatan mustahiq. Dana zakat produktif bisa membuat para mustahiq menjadi muzakki sehingga tingkat kemiskinan berkurang.

Kata kunci: Zakat Produktif dan Keuntungan Usaha Mustahiq



JURNAL AL-HISBAH

Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of distribution of productive zakat funds at Baznas Pekanbaru City. This study also aims to analyze the relationship between productive zakat funds and mustahiq business profits. This research was conducted using quantitative methods to find out the mechanics of distributing productive zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pekanbaru City. The data source is secondary. These data were obtained from interview data and documentation. The results of this study indicate that productive zakat funds have a relationship with mustahiq business profits of 20.675% while 79.325% have a relationship with other variables not examined such as mustahiq welfare and mustahiq increase. Productive zakat funds can make mustahiq become muzakki so that poverty levels are reduced.

Keywords: Productive Zakat and Mustahiq Business Profits

PENGANTAR

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya rukun Islam yang lain (Anonimus, 2002). Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup satu nisab dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua umat Islam dapat menjalankan perintah zakat. Kedudukan zakat sebagai rukun Islam yang memberikan pengertian, bahwa keislaman seseorang akan menjadi semakin sempurna karena adanya zakat. Kedudukan ini setara dengan perintah Shalat, Puasa atau rukun Islam yang lainnya. Sehingga tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menunda-nunda shalat dan zakat. (Muhammad, 2004)

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara berkembang. di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan menjadi masalah yang terus berkelanjutan setiap tahunnya. Kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ini terjadi jika pendapatan seseorang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, atau tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Kebutuhan hidup minimum dilihat dari nilai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan perumahan, kesehatan, pendidikan, yang dibutuhkan untuk dapat hidup. Kemiskinan relatif merupakan keadaan perbandingan antar kelompok masyarakat dengan pendapatan sudah berada di atas garis kemiskinan, sesungguhnya kelompok ini sudahtidak termasuk kategori miskin lagi, tetapi masih lebih miskin jika dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Dalam pendistribusiannya, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun juga dalam bentuk produktif. Hal ini diatur dalam UU. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diusul terbitnya peraturan pemerintah sebagai landasan yuridish bagi operasional lembaga zakat diharapkan semakin mendorong transparansi keuangan dan akuntabilitas lembaga zakat, yaitu melalui mekanisme audit syariah keuangan. Sementara itu dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, lembaga zakat merupakan subjek badan publik yang diharuskan membuka akses informasi kegiatan organisasinya. seluruh aktifitas lembaga, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat (Muhammad, 2004)

Untuk fenomena itu sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpulan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkolaborasi mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahiq*) menjadi surplus (*muzakki*). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. (Mufraini, 2006)

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti peran pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendamping kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keikhlasannya (Didin, 2002)

Zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir dan miskin, yang pada akhirnya konsumsi juga mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat, sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non-stuktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional ditingkat Kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah dan UU. No. 23 tahun 2011. Mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan. UPZ No. 23 tahun 2011 BAB II Pasal 16 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Berikut ini jumlah kemiskinan dan data jumlah pendapatan penduduk Kota Pekanbaru dalam angka dan tahun 2018:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2018

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
2015	2016	2018
562.92	501.59	496.39

Sumber: BPS Riau 2018

Berdasarkan tabel I.1 tentang jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Provinsi Riau Kota Pekanbaru dimana penduduk miskin ditahun 2016 sebesar 501.59 ribuan jiwa penduduk miskin sedangkan pada tahun 2017 yang berjumlah 496.39 ribuan jiwa atau (7.21%), dan pada tahun 2018 yang berjumlah 496.26,

berdasarkan penjelasan di atas tentang jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa garis kemiskinan semakin menurun dari tahun ketahun yaitu dari tahun 2018.

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru menyalurkan dalam lima program unggulan. Program-program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru diantaranya adalah Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa dan juga Pekanbaru Peduli.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan program Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru Makmur merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu usaha mikro *mustahiq* yang tidak memiliki/kekurangan modal. Dalam hal ini, zakat dimanfaatkan untuk membantu umat (terutama golongan miskin) memulai usaha-usaha produktif, disamping memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Adapun permasalahan yang ada di BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu seseorang *mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat produktif yang biasanya disebut dengan Pekanbaru Makmur, *mustahiq* tersebut tidak menggunakan dana bantuan tersebut untuk modal usaha, bahkan modal tersebut digunakan untuk keperluan yang lainnya, dan *mustahiq* tersebut tidak bisa mengembangkan usaha yang dikelolanya, sehingga *mustahiq* tersebut datang ke BAZNAS Kota Pekanbaru untuk meminta bantuan, tetapi BAZNAS Kota Pekanbaru tidak menyediakan bantuan apapun kepada *mustahiq* yang sudah pernah mendapatkan bantuan, karena didalam satu KK (Kartu Keluarga) hanya satu kali mendapatkan bantuan.

TINJAUAN PUSTAKA (HEADING 1)

Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan Shalat. Inilah yang menunjukkan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya (Al-Ba'iy., 2006). Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *Al-Nama* (pertumbuhan) dan (perkembangan), *Ath-Tharru* (kesucian), dan *Ash- Shalahu* (kebersihan). Sedangkan dari segi istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin, 2002).

Manfaat Zakat

Menurut (Putra, 2010) menyatakan bahwa manfaat zakat antara lain

- a. perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialists, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan layak. Dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangun sarana maupun ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Pengertian Zakat Produktif

Adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya (Fitrianto, 2013). Zakat produktif secara umum, adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan “*syara*”. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsisosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat (Asnaini, 2008)

Syarat Ketentuan Zakat Produktif

Dalam hal zakat untuk usaha produktif maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU. No. 38 tahun 1999, sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data yang jelas tentang calon *mustahiq*
- 2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- 3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- 4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- 5) Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

- 2) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin dihindari kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak kurang positif. Kedua, jika

mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya. Hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk berkembang, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil, yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencarikan usaha penggantinya.

a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, *mustahiq* dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

b. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq*, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

c. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan *mustahiq*. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga *mustahiq*lah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

d. Membuat pelaporan

Pelaporan merupakan wujud trans parasi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.

Manfaat Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu manfaat memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan.

Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan (Nafiyah, 2015).

Adapun landasan (*kehujaan*) zakat terdapat dalam *nash* yang *sharih*, baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah : ayat 43.¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا الرَّاكِعِينَ مَعَهُ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S. Al-Baqarah: ayat 43)

2) Q.S. Al-Baqarah : ayat 277.²

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. Al-Baqarah: ayat 277)

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman, beliau bersabda, “sesungguhnya Allah tealah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka”. (H.R Bukhari)

c. Ijma


Sedangkan secara ijma’, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi”, (Jakarta: karmila jaya ilmu, 2016) h. 7

²Ibid h. 47

³ Imam Muslim, Shahih Muslim, “Kitab Imam,” Hadist No. 12 (Beirut: Dar kutub Al-Ilmiyah, 1991) h.45. “Lihat Skripsi, Muhammad Fakhri Amir, Lc,” (Judul: Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* di Kota Makassar).

Gambar II.1
Pola distribusi produktif menurut skema *qordul hasan*



Keterangan :

- Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahik* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- Usaha untung Maka *mustahik* mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- Usaha rugi maka *mustahik* tidak perlu mengembalikan modalnya.
- BAZ/LAZ menerima modal kembali dari *mustahik* yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahik* untuk penamabahan modal.
- BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahik* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Macam-macam Zakat Produktif

Menurut (Hamzah & Syahnur, 2013) Berikut ini macam-macam zakat produktif antara lain:

- Zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya, kambing, sapi, ayam, mesin jahit, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian, zakat yang diberikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- Zakat produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial ataupun menambah modal pedagang atau usaha kecil.

Pengelolaan lembaga zakat secara umum zakat didasarkan atas Perintah Allah juga sistem pengelolaan zakat di bumi nusantara, berjalan setelah dijajah oleh belanda. Melalui *ordonantie* yang berbentuk penjajah belanda No. 6200 tanggal 28 Febuari 1905, pelaksanaan ajaran islam diberlakukan bagi masyarakat pribumi. Termasuk pengelolaan zakat yang berurusan yang diserahkan kepada masyarakat muslim. Zakat produktif yang diberikan bertujuan untuk mendayagunakan masyarakat agar kreatif, zakat yang diberikan tidak secara langsung akan tetapi bertahap dan diberikan pembinaan agar tercapainya tujuan memproduktifkan.

Pendistribusian zakat produktif sebagai modal yang diberikan sebagai pinjaman bagi faqir-miskin, dilihat dari perspektif hukum Islam, membutuhkan kajian yang lebih dalam. Persoalan yang muncul berkaitan dengan *tasyaruf* berupa pinjaman modal bagi dhuafa' produktif dan bukan berupa uang yang siap dikonsumsi. Dalam hal ini, muncul pertanyaan, benarkah bahwa pinjaman yang diambilkan dari dana zakat merupakan bimbingan ekonomi yang merupakan salah satu metode merealisasikan tujuan zakat yaitu pengentasan kemiskinan, sehingga oleh karenanya, pendistribusian zakat dalam bentuk pinjaman modal bisa dilakukan (Wibowo, 2015)

Dalam fiqh Islam, dana zakat didistribusikan sebagai pemberian/hibah, pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada *mustahiq* sesuai dengan keperluannya. Namun demikian, dalam permasalahan ini terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan *ijtihad*, seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Metode pendistribusian zakat yang dilakukan seharusnya bisa memberikan manfaat untuk kemandirian umat secara lebih tepat, demi untuk dapat mencapai tujuan zakat. Metode pendistribusian zakat harus bisa mendatangkan *kemaslahatan* umum karena semakin banyak faqir miskin yang tergolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri tanpa terus. Zakat sesungguhnya bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para *mustahiq* menjadi miskin lagi, akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam waktu yang relatif lama (Hidayat, 2008).

PEMBAHASAN

Dalam mekanisme penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas Kota Pekanbaru terhadap *mustahiq* dalam mensejahterakan *mustahiq* untuk penambahan modal usaha yaitu dengan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan oleh Baznas kota Pekanbaru. Mekanisme penyaluran dana zakat produktif ialah *mustahiq* datang dengan membawa KK dan KTP yang asli, kemudian di scan/di cek melalui aplikasi simba apabila tidak ada nama *mustahiq* tersebut maka barulah pihak Baznas mengeluarkan/memberikan formulir yang akan diisi oleh *mustahiq* dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pemberian zakat produktif kepada *mustahiq* bisa diberikan kepada *mustahiq* hanya sekali saja, namun apabila *mustahiq* sudah pernah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas lebih dari empat tahun maka *mustahiq* tersebut bisa dapat bantuan zakat produktif itu kembali. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan *mustahiq* ialah dengan memberikan modal berupa uang kepada *mustahiq* agar *mustahiq* bisa membuka usaha, apabila *mustahiq* bisa menabung direkening yang telah ditentukan Oleh BAZNAS sehingga mencapai modal awal yang telah diberikan oleh BAZNAS maka BAZNAS akan memberikan modal dua kali lipat dari modal awal tersebut.

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan Baznas dalam pengalokasian zakat produktif, terhadap manajemen pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan *mustahiq* antara lain ialah:

- Perencanaan. Adapun karakteristik yang mendapatkan bantuan usaha produktif terdapat beberapa yaitu: fakir, miskin dan memiliki usaha yang berpendapatan di bawah standar UKM (usaha kecil menengah).
- Pengelolaan. Sumber dana zakat produktif yaitu berasal dari dana zakat profesi, infak dan sedekah yang disalurkan oleh *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk pemberian bantuan berupa konsumtif maupun produktif, bantuan berupa produktif yaitu dengan pemberian modal usaha untuk dikelola sehingga *mustahiq* tersebut menjadi *muzakki*.

- Pengawasan dan evaluasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru tidak ada melakukan pengawasan terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan, hanya saja sebelum Baznas memberikan bantuan kepada *mustahiq* Baznas terlebih dahulu mensurvei langsung kerumah *mustahiq* untuk melihat apakah benar atau tidaknya *mustahiq* tersebut miskin dan memiliki usaha, jika benar dan layak maka Baznas Kota Pekanbaru akan memberikan bantuan tersebut.
- Membuat pelaporan. Sistem pelaporan aplikasi zakat produktif pada aplikasi simba di Baznas Kota Pekanbaru ialah dengan cara yaitu data yang diterima langsung diinput ke aplikasi sesuai dengan KK dan KTP, maka pelaporannya sudah langsung otomatis ke pusat.

Tabel IV.3
Data Keuntungan *Mustahiq* Baznas Kota Pekanbaru
Tahap Pertama dan Kedua Tahun 2018

Jumlah <i>Mustahiq</i>	Keuntungan/ Bulan	Keuntungan/ Tahun
27 orang	Rp.9.950.000	Rp.119.400.000
29 orang	Rp.9.150.000	Rp.110.800.000
Total	Rp. 19.100.000	Rp. 230.000.000

Sumber Baznas Pekanbaru

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dengan variabel penjelas atau independen secara individual dengan menerangkan variasi independen. Uji parsial dengan menggunakan *t-test* dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

Level of significance yang digunakan adalah 1% atau 0,01 dan dasar pengambilan keputusan apakah H_0 diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

- A. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- B. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan nilai signifikan:

- 1) Jika nilai $sig < 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai $sig > 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Df = n-k

$$= 56 - 1 = 55$$

Tabel IV.5
Uji One Sampel Test (Uji t)

One-Sample Test					
Test Value = 0					
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper

KUM	20.675	55	.000	4,110,714.28	3,712,265.12	4,509,163.44
				571	29	85

Berdasarkan tabel iv.16 *output* spss di atas, dapat dilihat bahwa dana zakat produktif (x) terhadap keuntungan usaha *musthiq* (y) terlihat pada *output* nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} . dengan nilai $(20,675 > 1,673)$. variabel x mempunyai t_{hitung} yakni 20,675 dengan t_{tabel} 1.673. dapat disimpulkan variabel x memiliki kontribusi terhadap variabel y dan memiliki hubungan terhadap y.


Tabel IV.6
Uji Parsial (Uji t)

		DZP	KUM
DZP	Pearson Correlation	1	.083
	Sig. (2-tailed)		.543
	N	56	56
KUM	Pearson Correlation	.083	1
	Sig. (2-tailed)	.543	
	N	56	56

Berdasarkan tabel iv.5 *output* spss di atas, dapat dilihat bahwa dana zakat produktif (x) terhadap keuntungan usaha *mustahiq* (y) terlihat pada *output* nilai sig 0,543. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 maka H_0 ditolak. Variabel x mempunyai t_{hitung} 20.675 dengan t_{tabel} 1.673 dapat disimpulkan variabel x memiliki kontribusi terhadap variabel y dan memiliki hubungan terhadap y.

Hasil uji pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha *mustahiq* menunjukkan bahwa dana zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan usaha *mustahiq*.

GAMBAR IV.3
Hasil Analisa Data



Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t_{hitung} untuk variabel Dana Zakat Produktif sebesar 20,675 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,673. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} menunjukkan variabel Dana Zakat Produktif memiliki hubungan terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* dengan nilai t_{tabel} sebesar 20,675 sama dengan 20,675% dan sisanya 79,325% dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Maka dapat disimpulkan H_a diterima. Diterimanya hipotesis ini disebabkan Dana Zakat Produktif pada suatu kalangan *mustahiq* memiliki hubungan peningkatan dalam keuntungan usaha *mustahiq*. Karena, dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha untuk para *mustahiq* sangat bermanfaat. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Baznas kepada *mustahiq* mampu mengembangkan usaha *mustahiq*, sehingga usaha yang



JURNAL AL-HISBAH

Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

berkembang akan meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya usaha yang dikelola oleh *mustahiq* akan bertambahnya keuntungan, dimana keuntungan tersebut mampu menjadikan yang awalnya seorang *mustahiq* akan menjadi *muzakki*. Dengan begitu tingkat kemiskinan akan berkurang.

REFERENCES

- Al-Ba'iy., A. A.-H. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Anonimus. (2002). *Pedoman Manajemen Zakat*,. Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin, H. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsani.
- Fitrianto. (2013). Model Pengelolaan Zakat di Riau dalam Membangun Sosial Ekonomi Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Kita*.
- Hamzah, R. A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Hidayat, Y. (2008). *Zakat Profesi Solusi Cara Mengatasi Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nafiyah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal El Qist*.
- Putra, A. F. (2010). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal. *Jurnal IAIN*.
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*.